



## apa yg harus dilakukan...???



- Pelajari dan pahami aturannya
- Pastikan sekolah pilihannya
- Tentukan pilihan jalur seleksi pendaftarannya
- Siapkan persyaratannya
- Siapkan sarana pendaftaran secara daring/online
- Lakukan pendaftaran secara daring/online
- Pantau proses pendaftarannya





## JADWAL PPDB

KEGIATAN	LOKASI	TANGGAL	WAKTU
Pendaftaran Mandiri	Online	17 - 25 Juni 2020	24 jam (Pendaftaran Mandiri Daring)
Registrasi dan Aktivasi Akun Siswa	Online	17 - 25 Juni 2020	24 jam (Registrasi Mandiri Daring)
Evaluasi dan Seleksi	Online	26 - 29 Juni 2020	24 jam
Pengumuman Hasil Akhir	Online	30 Juni 2020	24 jam (selambat-lambatnya pukul 23.55 WIB)
Daftar Ulang	Sekolah Diterima	1 - 8 Juli 2020	08.00 - 13.00 WIB
Hari Pertama Masuk Sekolah	Sekolah Diterima	13 Juli 2020	07.00 WIB





## DAYA TAMPUNG SMK NEGERI 2 CILACAP

BIDANG KEAHLIAN	KOMPETENSI KEAHLIAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA
TEKNOLOGI DAN REKAYASA	BISNIS KONSTRUKSI DAN PROPERTI (BKP)	2	72
	DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN (DPIB)	2	72
	TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK (TITL)	2	72
	TEKNIK PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK (TPTL)	1	36
	TEKNIK PENGELASAN (TLAS)	2	72
	TEKNIK PEMESINAN (TP)	2	72
	TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF (TKRO)	3	108
KEMARITIMAN	NAUTIKA KAPAL PENANGKAP IKAN (NKPI)	2	72

## PILIHAN JALUR SELEKSI PPDB SMK

### 1 JALUR SELEKSI PRESTASI

- a. Nilai Rapor Semester I s.d V SMP/MTs atau yang sederajat, yaitu nilai mata pelajaran **Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA**.  
Apabila rentang nilai 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus) maka nilai dikonversi menjadi rentang nilai 0 (nol) sampai dengan 10 (sepuluh) hingga 2 (dua) digit di belakang koma.
- b. Nilai rapor dimaksud merupakan nilai rata-rata pada aspek kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan (Kurikulum 2013), sedangkan untuk satuan pendidikan yang melaksanakan Kurikulum 2006 adalah nilai rata-rata pada aspek kompetensi pengetahuan.
- c. Nilai Kejuaraan, yaitu nilai yang diberikan kepada calon peserta didik karena yang bersangkutan memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau non akademik yang diperolehnya pada jenjang pendidikan SMP/MTs atau yang sederajat.

### 2 JALUR AFIRMASI

- a. Calon peserta didik pada jalur afirmasi yang diterima paling banyak 20% (dua puluh persen) dari daya tampung yang tersedia pada satuan Pendidikan.
- b. Seleksi pada jalur afirmasi ini memprioritaskan :
  - 1) Calon peserta didik yang merupakan putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya yang bekerja di fasilitas layanan kesehatan (Rumah Sakit Lini 1, Rumah Sakit Lini 2, dan Rumah Sakit Lini 3) yang menangani langsung pasien Covid-19;
  - 2) Calon peserta didik dari keluarga miskin ([dibuktikan dengan keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Indonesia Pintar dan/atau Kartu Miskin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang terdaftar dalam Basis Data Terpadu \(BDT\) yang bersumber dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.](#));
  - 3) Calon peserta didik yang merupakan anak panti asuhan.

## PERSYARATAN PPDB

Kelengkapan administrasi yang harus dipersiapkan oleh calon peserta didik SMK yang akan divalidasi pada saat daftar ulang:

- a. Buku Rapor SMP/ sederajat.
- b. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- c. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat.
- d. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2020/2021, dan belum menikah.
- e. Kartu Keluarga atau Surat Keterangan domisili dari RT/ RW.
- f. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan untuk jalur prestasi (bagi yang memiliki).
- g. Bukti keikutsertaan dalam program penanganan kemiskinan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah (bagi peserta didik yang memiliki KIP, PKH, dan bukti lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah).
- h. Surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi yang bersangkutan **khusus bagi calon peserta didik yang merupakan putera/ puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya** dengan wilayah kerja di luar Provinsi Jawa Tengah, dan masih tercatat sebagai warga Provinsi Jawa Tengah.

- i. Surat Pernyataan yang memberikan penjelasan tentang kondisi kesehatan calon peserta didik pada pilihan bidang keahlian/ kompetensi keahlian di SMK NEGERI 2 CILACAP sebagai berikut :

BIDANG KEAHLIAN	KOMPETENSI KEAHLIAN	OBJEK KESEHATAN
Teknologi Dan Rekayasa	Bisnis Konstruksi Dan Properti (BKP)	sehat pendengaran dan tidak buta warna
	Desain Pemodelan Dan Informasi Bangunan (DPIB)	
	Teknik Instalasi Tenaga Listrik (TITL)	
	Teknik Pembangkit Tenaga Listrik (TPTL)	
	Teknik Pengelasan (TLAS)	
	Teknik Pemesinan (TP)	
Kemaritiman	Nautika Kapal Penangkap Ikan (NKPI)	

## TATA CARA PENDAFTARAN

1. Seluruh calon peserta didik pada semua jalur wajib melakukan pendaftaran melalui sistem aplikasi PPDB dengan alamat <https://ppdb.jatengprov.go.id>
2. Membuat Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (contoh dapat dilihat di situs PPDB).
3. Melakukan Registrasi akun dan Verifikasi pendaftaran mandiri di sistem aplikasi PPDB.
4. Menginput data pribadi sesuai alur dalam sistem aplikasi PPDB.
5. Mengunggah Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen.
6. Mengunggah Surat Keterangan Nilai Rapor semester I s.d. V.
7. Mengunggah Piagam Prestasi Penghargaan bagi calon peserta didik yang memilih **Jalur Prestasi atau calon peserta didik yang memiliki Piagam Prestasi**. Apabila Calon Peserta Didik memiliki Piagam Prestasi Penghargaan lebih dari 1 (satu) maka Piagam Prestasi Penghargaan yang diunggah dimaksud adalah Piagam Prestasi Penghargaan dengan bobot nilai tertinggi.
8. Mengunggah Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi yang bersangkutan, **khusus bagi calon peserta didik yang merupakan putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya yang menangani langsung pasien Covid-19**, melakukan pengamatan dan/atau penelusuran kasus Covid-19 dengan kontak langsung pasien dan/atau orang dengan kasus Covid-19 yang memiliki risiko tertular Covid-19, dengan wilayah kerja di luar Provinsi Jawa Tengah dan masih tercatat sebagai warga Provinsi Jawa Tengah.

9. Calon peserta didik harus memenuhi keseluruhan tahapan dan proses input data yang diperlukan dalam sistem aplikasi PPDB, dan apabila calon peserta didik telah menginput data yang diperlukan/dipersyaratkan maka akan memperoleh Nomor Pendaftaran.
10. Jurnal dan hasil seleksi dapat dilihat pada sistem aplikasi PPDB dengan melihat nomor pendaftaran peserta PPDB.

## PILIHAN PENDAFTARAN

- a. Calon peserta didik SMK Negeri dapat mendaftarkan diri melalui jalur PRESTASI atau AFIRMASI.
- b. Calon peserta didik SMK dapat mendaftarkan diri pada 3 (tiga) pilihan kompetensi keahlian pada sebanyak-banyaknya 2 (dua) Satuan Pendidikan.
- c. Pilihan kompetensi keahlian tersebut huruif B dapat dipilih calon peserta didik pada 1 (satu) atau 2 (dua) satuan pendidikan.
- d. Calon peserta didik SMK Negeri dapat mengubah pilihan kompetensi keahlian dan/atau satuan pendidikan selama masa pendaftaran.



## SELEKSI

### A. JALUR PRESTASI, dengan prioritas :

1. Nilai rapor semester I s.d.V SMP/MTs sederajat ditambah bobot nilai kejuaraan (bila memiliki).
2. Usia yang paling tinggi calon peserta didik.
3. Calon peserta didik yang berdomisili pada wilayah kabupaten/kota yang sama dengan SMK yang bersangkutan;
4. Calon peserta didik yang berdomisili pada wilayah provinsi yang sama dengan SMK yang bersangkutan.

### B. JALUR AFIRMASI, dengan prioritas :

1. Putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya yang menangani langsung pasien Covid-19, melakukan pengamatan dan/atau penelusuran kasus Covid-19 dengan kontak langsung pasien dan/atau orang dengan kasus Covid19 yang memiliki risiko tertular Covid-19.
2. Nilai rapor semester I s.d V SMP/MTs sederajat ditambah bobot nilai kejuaraan (bila memiliki).
3. Usia yang paling tinggi calon peserta didik
4. Calon peserta didik yang berdomisili pada wilayah kabupaten/kota yang sama dengan SMK yang bersangkutan;
5. Calon peserta didik yang berdomisili pada wilayah provinsi yang sama dengan SMK yang bersangkutan.

## KONVERSI AKREDITASI

Penghitungan Nilai Rapor pada Jalur Prestasi mempertimbangkan akreditasi sekolah dengan konversi yang ditetapkan sebagai berikut :

- |                        |       |
|------------------------|-------|
| 1. Akreditasi A        | : 1,0 |
| 2. Akreditasi B        | : 0,9 |
| 3. Akreditasi C        | : 0,8 |
| 4. Tidak Terakreditasi | : 0,7 |

## NILAI AKHIR

Penetapan nilai akhir dilakukan setelah keseluruhan proses dilaksanakan, dan merupakan akumulasi dari komponen penilaian.

$$NA = (NR \times \text{KONVERSI AKREDITASI}) + NK$$

- NA : NILAI AKHIR  
NR : JUMLAH NILAI RAPOR  
NK : NILAI KEJUARAAN (apabila memiliki)



## NILAI KEJUARAAN

### KEJUARAAN BERJENJANG

- Calon peserta didik dengan prestasi Juara I, II, III Internasional dan Juara I Nasional dari kejuaraan yang diselenggarakan secara berjenjang langsung diterima.
- Nilai kejuaraan berjenjang merupakan kejuaraan/lomba/invitasi/sayembara yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga pemerintah sesuai kewenangannya di bidang akademik dan/atau non akademik dengan pembobotan sebagai berikut :

NO	EVENT/JENJANG	BOBOT NILAI
1	Internasional	Langsung Diterima
	a. Juara I	
	b. Juara II	
2	Nasional	Langsung Diterima
	a. Juara I	
	b. Juara II	
3	Propinsi	3,00
	a. Juara I	
	b. Juara II	
4	Kabupaten/Kota	2,25
	a. Juara I	
	b. Juara II	



- Tambahan nilai kejuaraan diambil dari **prestasi tertinggi** yang dimiliki oleh calon peserta didik.
- Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- Pada saat pelaksanaan pendaftaran, sertifikat/piagam penghargaan/kejuaraan tidak wajib dilegalisasi, dan akan dilakukan validasi data sesuai dengan aslinya dengan waktu yang akan diberitahukan kemudian sesuai kondisi kedaruratan Covid-19.

### KEJUARAAN TIDAK BERJENJANG

- Kejuaraan tidak berjenjang merupakan kejuaraan/lomba/invitasi/sayembara **selain yang tersebut pada jenis-jenis kejuaraan berjenjang**, yang diselenggarakan oleh instansi/Lembaga pemerintah /perguruan tinggi/ induk olahraga dan instansi/ lembaga lain sesuai kewenangannya.
- Kejuaraan tidak berjenjang yang diberi bobot nilai adalah kejuaraan tidak berjenjang tingkat provinsi, nasional, dan internasional sebagai berikut :

NO	EVENT/JENJANG	BOBOT NILAI
1	Internasional	3,00
	a. Juara I	
	b. Juara II	
2	Nasional	2,25
	a. Juara I	
	b. Juara II	
3	Propinsi	1,50
	a. Juara I	
	b. Juara II	



## KEJUARAAN BERJENJANG

### TINGKAT NASIONAL

- 1) Olimpiade Sains Nasional (OSN)/KSN
- 2) Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN)
- 3) Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)
- 4) Gala Siswa Indonesia
- 5) Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN)
- 6) Olimpiade Penelitian Siswa Nasional (OPSI)
- 7) Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional
- 8) Kuis Kihajar
- 9) Pekan Olah Raga Pelajar Daerah (POPDA)
- 10) Pekan Olah Raga Pelajar Nasional (POPNAS)
- 11) Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren Daerah (POSPEDA)
- 12) Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren Nasional (POSPENAS)
- 13) Pekan Olahraga Daerah (POPDA)
- 14) Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV)
- 15) Kejuaraan Nasional Pra-PON
- 16) Pekan Olahraga Nasional (PON)
- 17) Pekan Olahraga Paralimpik Pelajar Daerah (PEPARPEDA)
- 18) Pekan Olahraga Paralimpik Pelajar Nasional (PEPARPENAS)
- 19) Pekan Olahraga Pelajar Daerah - Special Olympic Indonesia (POPDASOINA)
- 20) Pekan Olahraga Pelajar Nasional - Special Olympic Indonesia (POPDASOINA)
- 21) Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI)
- 22) MTQ Pelajar
- 23) Kompetisi Sains Madrasah (KSM)
- 24) Kompetisi Robotik Madrasah
- 25) Pekan Keterampilan dan Seni Pendidikan Agama Islam (PENTAS PAI)
- 26) Lomba Tingkat (LT) Pramuka Penggalang

### TINGKAT INTERNASIONAL

- 1) International Mathematics and Science Olympiad (IMSO)
- 2) International Olympiad In Informatics (IOI)
- 3) International Teenagers Mathematics Olympiad (ITMO)
- 4) International Physics Olympiad (IPhO)
- 5) International Chemistry Olympiad (IChO)
- 6) International Biology Olympiad (IBO)
- 7) International Geography Olympiad (IGeO)
- 8) Asean Skill Competition (ASC)
- 9) Asean School Games
- 10) International Chemistry Olympiad (IChO)
- 11) International Biology Olympiad (IBO)
- 12) International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA)
- 13) International Olympiad in Informatics (IOI)
- 14) The Asia Pasific Informatic Olympiad (APIO)

## KEJUARAAN TIDAK BERJENJANG

- ✓ Peserta mendapatkan izin/penugasan dari satuan pendidikan SMP/MTs sederajat;
- ✓ Kepesertaan :
  - Tingkat Provinsi, paling sedikit merepresentasikan 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
  - Tingkat Nasional, paling sedikit merepresentasikan 50% (lima puluh persen) dari jumlah provinsi di Indonesia.
  - Tingkat Internasional, sekurang-kurangnya berasal dari negara-negara di Asia Tenggara.
- ✓ Mendukung pengembangan bakat, minat dan talenta peserta didik;
- ✓ Memiliki bukti dokumentasi pelaksanaan kejuaraan/lomba/invitasi/ sayembara.

## DAFTAR ULANG

Calon Peserta Didik yang dinyatakan diterima, **wajib** melakukan daftar ulang dan bagi yang tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri.

Pada saat pelaksanaan daftar ulang, keseluruhan dokumen akan diverifikasi oleh satuan pendidikan, dan calon peserta didik [membawa dokumen asli serta menyerahkan copy dokumen kepada sekolah](#)

Kelengkapan administrasi yang harus dipersiapkan untuk verifikasi saat daftar ulang, antara lain sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Nilai Rapor SMP/ sederajat;
2. Surat Keterangan Lulus dari SMP/ sederajat;
3. Ijazah / Surat Keterangan Pengganti Ijazah;
4. Buku Rapor;
5. Akta Kelahiran;
6. Kartu Keluarga / Surat Keterangan Domisili;
7. Surat Pernyataan tentang kebenaran dokumen dan kesehatan;
8. Bukti Prestasi Kejuaraan *(jika memiliki)*;
9. Surat Keterangan dari Dinas Kesehatan untuk putra/putri tenaga medis dan pendukungnya *(jika memiliki)*;
10. Bukti kepemilikan kartu miskin berupa KIP, PKH atau kartu lain yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan atau Kabupaten/Kota *(jika dari keluarga kurang mampu)*.

## SANKSI

Bagi peserta didik yang diterima :

- a) Apabila pada saat melakukan pendaftaran calon peserta didik baru diduga memberikan data palsu/tidak benar, maka akan dilakukan penelusuran/ verifikasi oleh satuan pendidikan, dan apabila terbukti maka peserta didik yang bersangkutan akan dikenakan sanksi dikeluarkan dari satuan pendidikan, meskipun yang bersangkutan diterima dalam proses seleksi.
- b) Sanksi sebagaimana tersebut huruf a, diberikan berdasarkan hasil evaluasi sekolah bersama dengan Komite Sekolah dan Cabang Dinas Pendidikan di wilayah masing-masing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.